



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwandi Alias Wandu Bin Supardi
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 21 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/II/2021/Satresnarkoba tertanggal 13 Februari 2021 dan berlaku sejak tanggal 13 sd 15 Februari 2021, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SP.Kap/14.a/II/2021/Satresnarkoba tertanggal 15 Februari 2021 dan berlaku sejak tanggal 16 sd 18 Februari 2021;

Terdakwa Suwandi Alias Wandu Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdri. Jamilah, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Penjajap Barat No. 16, RT 003 RW 002, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor:
90/Pid.Sus/2021/PN Sbs tertanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa suwandi als. Wandi bin supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Suwandi Als. Wandi Bin Supardi tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan yang butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Suwandi Als. Wandi Bin Supardi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Suwandi Als Wandu Bin Supardi bersama-sama dengan Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan dan Ega Ansari Alias Ega Bin Ersan (masing-masing Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Rt.005 Rw.001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa ada menemui Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan di Warnet yang beralamat Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin Rt 001 Rw 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Terdakwa ada berbicara: "ega...kau carikan aku bahan, rase nak makai tok", saat itu Terdakwa ada menyodorkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan, lalu Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan menjawab: "itok lah aku carikan e, aku beli same mimi tok, tunggu jak sitok", sambil Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan menerima uang Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut. Lalu Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan pergi sendirian membeli barang Narkotika jensi sabu-sabu. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, datang Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan menemui Terdakwa di Warnet yang beralamat Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin Rt 001 Rw 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, lalu Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan ada menyerahkan barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sambil berbicara: *"itok long bahannye"*, lalu Terdakwa menjawab: *"aok, dah ikut aku dah, kite makai same-same"*, sambil Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan. Lalu Terdakwa ada mengajak Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara Rt 005 Rw 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Terdakwa dan Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan menggunakan sebagian butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Terdakwa dan Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan menggunakannya di ruang tamu rumah Terdakwa. Lalu sisanya dari 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.20 wib, saat Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Rt.005 Rw.001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, ada Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan menemui Terdakwa lalu berbicara: *"wandi...bagi lah bahan, aku nak makai tok nak kerje, tolong lah, aku nak makai same kawan ku"*, lalu Terdakwa menjawab: *"aku tok punya bahan untuk aku pakai seorang tok"*, saat itu Terdakwa ada mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana Terdakwa, saat itu Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan ada mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan melihatnya, lalu Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan pun langsung memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan sambil Terdakwa berbicara: *"aok lah dah"*;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib, saat Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Rt.005 Rw.001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, ada Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Saksi Agung Dermawan menemui Terdakwa lalu berbicara: *"ada kah pak suwandi, terdakwa polisi"* lalu Terdakwa menjawab: *"iya pak, terdakwa pak"* lalu seorang petugas polisi tersebut berbicara: *"ade ke loden ngambil"*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan dengan kau", lalu Terdakwa menjawab: *"ada pak, tadi ini uangnya masih ada dua ratus"*, sambil Terdakwa ada menunjukkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan di rumah nomor 31 Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin Rt 001 Rw 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Lalu petugas kepolisian ada mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan, lalu petugas kepolisian ada menunjukkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu petugas kepolisian ada berbicara: *"ini barang sabu-sabu dari kamu kah, yang ada di loden"*, dan Terdakwa menjawab: *"iya pak, loden dapat dari terdakwa, ada uangnya dua ratus ribu"*. Lalu petugas kepolisian pun menyita uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, hasil transaksi. Lalu petugas kepolisian ada berbicara: *"ini barang kamu, dapat dari mana?"*. Terdakwa jawab: *"terdakwa beli dari ega kemaren pak"*. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Ega Ansari Alias Ega Bin Ersan. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan dan barang bukti dibawa petugas kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Saksi Agung Dermawan beserta tim ada menunjukan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/36.b/II/2021/Satresnarkoba tanggal 13 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Balai POM Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0174.K tentang Laporan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) sampel berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan dengan hasil pengujian: cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri, positif mengandung Metamfetamin. Dengan kesimpulan bahwa contoh di atas mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan dan Saksi Ega Ansari Alias Ega Bin Ersan dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suwandi Als Wandi Bin Supardi bersama-sama dengan Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan dan Sdr. Ega Ansari Alias Ega Bin Ersan (masing-masing Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara Rt.005 Rw.001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa ada menemui Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan di Warnet yang beralamat Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin Rt 001 Rw 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Terdakwa ada berbicara: *"ega...kau carikan aku bahan, rase nak makai tok"*, saat itu Terdakwa ada menyodorkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan, lalu Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan menjawab: *"itok lah aku carikan e, aku beli same mimi tok, tunggu jak sitok"*, sambil Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan menerima uang Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut. Lalu Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan pergi sendirian membeli barang Narkotika jensi sabu-sabu. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, datang Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan menemui Terdakwa di Warnet yang beralamat Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin Rt 001 Rw 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan ada menyerahkan barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sambil berbicara: *"itok long bahannye"*, lalu Terdakwa menjawab: *"aok, dah ikut aku dah, kite makai same-same"*, sambil Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Sdr. Ega

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari Als Ega Bin Ersan. Lalu Terdakwa ada mengajak Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara Rt 005 Rw 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Terdakwa dan Sdr. Ega Ansari Als Ega Bin Ersan menggunakan sebagian butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Terdakwa dan Sdr. Ega Ansari Als Ega menggunakannya di ruang tamu rumah Terdakwa. Lalu sisanya dari 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.20 wib, saat Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Rt.005 Rw.001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, ada Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan menemui Terdakwa lalu berbicara: *"wandi...bagi lah bahan, aku nak makai tok nak kerje, tolong lah, aku nak makai same kawan ku"*, lalu Terdakwa menjawab: *"aku tok punya bahan untuk aku pakai seorang tok"*, saat itu Terdakwa ada mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana Terdakwa, saat itu Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan ada mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan melihatnya, lalu Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan pun langsung memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan sambil Terdakwa berbicara: *"aok lah dah"*;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib, saat Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Cemara Rt.005 Rw.001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, ada Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Saksi Agung Dermawan menemui Terdakwa lalu berbicara: *"ada kah pak suwandi, terdakwa polisi"* lalu Terdakwa menjawab: *"iya pak, terdakwa pak"* lalu seorang petugas polisi tersebut berbicara: *"ade ke loden ngambil bahan dengan kau"*, lalu Terdakwa menjawab: *"ada pak, tadi ini uangnya masih ada dua ratus"*, sambil Terdakwa ada menunjukkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan di rumah nomor 31 Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin Rt 001 Rw 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Lalu petugas kepolisian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan, lalu petugas kepolisian ada menunjukkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu petugas kepolisian ada berbicara: *"ini barang sabu-sabu dari kamu kah, yang ada di loden"*, dan Terdakwa menjawab: *"iya pak, loden dapat dari terdakwa, ada uangnya dua ratus ribu"*. Lalu petugas kepolisian pun menyita uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, hasil transaksi. Lalu petugas kepolisian ada berbicara: *"ini barang kamu, dapat dari mana?"*. Terdakwa jawab: *"terdakwa beli dari ega kemaren pak"*. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Ega Ansari Alias Ega Bin Ersan. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan dan barang bukti dibawa petugas kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Saksi Agung Dermawan beserta tim ada menunjukan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/36.b/II/2021/Satresnarkoba tanggal 13 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Balai POM Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0174.K tentang Laporan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) sampel berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdr. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan dengan hasil pengujian: cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri, positif mengandung Metamfetamin. Dengan kesimpulan bahwa contoh di atas mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan dan Saksi Ega Ansari Alias Ega Bin Ersan dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah karena Saksi diduga telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah rumah Nomor 31 yang beralamat di Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin RT 001 RW 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang juga ditangkap dan digeledah, yaitu Terdakwa Suwandi Alias Wandu Bin Supardi;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan di tempat yang berbeda;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah terhadap Saksi kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.15 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut memiliki Surat Perintah Tugas dan diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 2 (dua) lembar uang dengan nominal @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa Suwandi Alias Wandu;
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil pembelian 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi kepada Terdakwa Suwandi Alias Wandu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual kepada Saksi dari Saksi Ega Ansari Alias Ega dengan cara membeli;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa yakni pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 16.20 Wib, Saksi pergi ke rumah Terdakwa Suwandi Alias Wandi yang beralamat di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa Suwandi Alias Wandi dan Saksi ada berbicara: *"Wandi, bagi lah bahan, aku nak makai toka nak kerje, tolonglah, aku nak makai same kawan ku"*, lalu Terdakwa Suwandi Alias Wandi menjawab: *"Aku tok punya bahan untuk aku pakai seorang tok"*, dan lalu Terdakwa mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celananya, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi melihatnya, setelah itu Saksi langsung memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi sambil mengatakan: *"aok lah dah"*;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa belum sempat Saksi pakai atau konsumsi karena Saksi telah keburu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan sewaktu ditangkap;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lainnya yang Saksi peroleh dari Terdakwa selain Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembelian secara terselubung sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa sewaktu Saksi ditangkap, ada barang bukti yang telah ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Suwandi Alias Wadi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membeli atau mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan baru pertama kalinya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Saksi pakai sendiri dan dikonsumsi bersama dengan Sdr. Adi;
- Bahwa ada orang lain yang telah menyuruh Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yaitu Sdr. Adi;
- Bahwa uang yang Saksi pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa adalah milik Sdr. Adi;
- Bahwa Saksi tahu memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang;
- Bahwa Saksi memakai atau menggunakannya sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari Sdr. Adi dan Saksi hanya diajak untuk memakainya secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ega Ansari Alias Ega Bin Ersan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah karena Saksi diduga telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi jual kepada Terdakwa Suwandi Alias Wandu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.35 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Gg. Pelita 03 RT 001 RW 004, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang juga dilakukan ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian, yaitu Terdakwa Suwandi Alias Wandu Bin Supardi;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.15 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa anggota kepolisian yang menangkap Saksi memiliki Surat Perintah Tugas dan diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 2 (dua) lembar uang dengan nominal @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Suwandi Alias Wandu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual kepada Terdakwa dari Sdr. Mimi Alias Mereng;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi ditangkap, tidak ada barang bukti yang telah ditemukan;
- Bahwa kronologis Saksi menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa ada menemui Saksi di Warnet yang beralamat di Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin RT 001 RW 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Terdakwa ada mengatakan: *"Ega, kau carikan aku bahan, rase nak makai tok"*, dan Terdakwa ada menyodorkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi menjawab: *"Itok lah aku carikan e, aku beli same Mimi tok, tunggu jak sitok"*, sambil Saksi menerima uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Saksi pergi sendirian ke rumah Sdr. Mimi Alias Mereng untuk membeli barang 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah menerima barang tersebut dari Sdr. Mimi Alias Mereng, kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa di Warnet yang beralamat di Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin RT 001 RW 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Suwandi Alias Wandu sambil mengatakan: *"Itok Long bahannye"*, lalu Terdakwa Suwandi Alias andi menjawab: *"Aok, dah ikut akudah, kite makai same-same"*, sambil Terdakwa Suwandi Alias Wandu mengambil 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari tangan Saksi, selanjutnya Terdakwa Suwandi Alias Wandu mengajak Saksi untuk pergi ke rumahnya di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Saksi dan Terdakwa menggunakan sebagian butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dapatkan dari Sdr. Mimi Alias Mereng tersebut, yang mana Saksi dan Terdakwa menggunakannya di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian sisanya Terdakwa Suwandi Alias Wandu simpan;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menyimpan sisa dari 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu setelah dipakai tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lainnya yang Saksi dapatkan dari Sdr. Mimi Alias Mereng selain jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembelian secara terselubung sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan karena dari uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang Saksi belikan Narkotika jenis sabu-sabu hanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja sehingga masih ada tersisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mimi Alias Mereng;
- Bahwa Saksi telah memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak lama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga Medis atau tenaga kesehatan, melainkan hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi tahu memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah pernah memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan 2 (dua) alat bukti Surat berupa:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-21.107.99.20.05.0174.K tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, yang disita dari Saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan (Terdakwa dalam perkara lain), menerangkan sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

Pemerian: Serbuk berbentuk kristal warna putih

Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 92/II/2021/Rs.Bhy tertanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Pontianak, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode “Screening Test”, menggunakan alat merk “PROMEDS” dengan hasil bahwa pada urine Terdakwa Suwandi Als Wandu Bin Supardi, positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.15 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa memiliki Surat Perintah Tugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang juga ditangkap yaitu Saksi Rudiansyah Alias Loden;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Rudiansyah Alias Loden tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah rumah Nomor 31 yang beralamat di Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin RT 001 RW 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berupa: 2 (dua) lembar uang dengan nominal @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil pembelian 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Rudiansyah Alias Loden kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembelian terselubung sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 16.20 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis Terdakwa menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 16.20 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah kediaman Terdakwa, Saksi Rudiansyah Alias Loden menemui Terdakwa dan mengatakan: "*Wandi, bagi lah bahan, aku nak makai tok nak kerje, tolonglah, aku nak makai same kawan ku*", lalu Terdakwa menjawab: "*Aku tok punya bahan untuk aku pakai seorang tok*", lalu Terdakwa mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana Terdakwa, lalu Saksi Rudiansyah Alias Loden mengambilnya dari tangan Terdakwa kemudian melihatnya, lalu Saksi Rudiansyah Alias Loden langsung memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya sambil mengatakan: "*aok lah*";
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu ditangkap;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa selain menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bersama dengan Saksi Rudiansyah Alias Loden menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa sewaktu penangkapan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.15 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah kediaman Terdakwa, ada seorang laki-laki yang mendatangi dan menemui Terdakwa dan mengatakan: *"Ada kah Pak Suwandi, Terdakwa Polisi"*, lalu Terdakwa menjawab: *"Iya Pak, Terdakwa pak"*, lalu petugas kepolisian tersebut mengatakan: *"Ade ke Loden ngambil bahan dengan kau"*, lalu Terdakwa menjawab: *"Ada Pak, tadi ini uangnya masih ada dua ratus"*, sambil Terdakwa menunjukkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah Saksi Rudiansyah Alias Loden di rumah Nomor 31 Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin Rt.001 Rw.006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan Terdakwa dipertemukan oleh petugas kepolisian dengan Saksi Rudiansyah Alias Loden dan petugas kepolisian menunjukkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan petugas kepolisian mengatakan: *"Ini barang sabu-sabu dari kamu kah, yang ada di Loden"*, dan Terdakwa menjawab: *"Iya Pak, Loden dapat dari Terdakwa, ada uangnya dua ratus ribu"*, lalu petugas kepolisian melakukan penyitaan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan petugas kepolisian mengatakan: *"Ini barang kamu, dapat dari mana"*, Terdakwa jawab: *"Terdakwa beli dari Ega kemaren Pak"*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rudiansyah Alias Loden serta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu memiliki Narkotika jenis sabu-sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden pada tahun 2019;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Ega Ansari Alias Ega;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa pergi menemui Ega Ansari Alias Ega di Warnet yang beralamat di Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin RT 001 RW 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Terdakwa mengatakan: *"Ega, kau carikan aku bahan, rase nak makai tok"*, dan Terdakwa menyodorkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ega Ansari Alias Ega lalu Saksi Ega Ansari Alias Ega menjawab: *"Itok lah aku carikan e, aku beli same Mimi tok, tunggu jak sitok"*, sambil Saksi Ega Ansari Alias Ega menerima uang Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Ega Ansari Alias Ega pergi sendirian membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Saksi Ega Ansari Alias Ega menemui Terdakwa di Warnet, lalu Saksi Ega Ansari Alias Ega menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sambil mengatakan: *"Itok Long bahannye"*, lalu Terdakwa jawab: *"Aok, dah ikut aku dah, kite makai same-same"*, sambil Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi Ega Ansari Alias Ega dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ega Ansari Alias Ega ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Terdakwa dan Saksi Ega Ansari Alias Ega ada menggunakan sebagian butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang mana Terdakwa dan Ega Ansari Alias Ega menggunakannya di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu sisa dari 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu itu untuk dipakai kembali;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu baik, cuaca cerah dan sore hari;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis atau tenaga kesehatan, melainkan hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan yang butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas warna putih;
2. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.15 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, terkait tindak pidana Narkotika;
- 2) Bahwa Terdakwa menyerahkan atau menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 16.20 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- 3) Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berupa: 2 (dua) lembar uang dengan nominal @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa;
- 4) Bahwa uang tersebut merupakan hasil pembelian 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Rudiansyah Alias Loden kepada Terdakwa;
- 5) Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Bahwa kronologis Terdakwa menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 16.20 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah kediaman Terdakwa, Saksi Rudiansyah Alias Loden menemui Terdakwa dan mengatakan: "*Wandi, bagi lah bahan, aku nak makai tok nak kerje, tolonglah, aku nak makai same kawan ku*", lalu Terdakwa menjawab: "*Aku tok punya bahan untuk aku pakai seorang tok*", lalu Terdakwa mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana Terdakwa, lalu Saksi Rudiansyah Alias Loden mengambilnya dari tangan Terdakwa kemudian melihatnya, lalu Saksi Rudiansyah Alias Loden langsung memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya sambil mengatakan: "*aok lah*";

7) Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ega;

8) Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa pergi menemui Ega Ansari Alias Ega di Warnet yang beralamat di Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin RT 001 RW 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Terdakwa mengatakan: "*Ega, kau carikan aku bahan, rase nak makai tok*", dan Terdakwa menyodorkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ega Ansari Alias Ega lalu Saksi Ega Ansari Alias Ega menjawab: "*Itok lah aku carikan e, aku beli same Mimi tok, tunggu jak sitok*", sambil Saksi Ega Ansari Alias Ega menerima uang Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Ega Ansari Alias Ega pergi sendirian membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Saksi Ega Ansari Alias Ega menemui Terdakwa di Warnet, lalu Saksi Ega Ansari Alias Ega menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sambil mengatakan: "*Itok Long bahannye*", lalu Terdakwa jawab: "*Aok, dah ikut aku dah, kite makai same-same*", sambil Terdakwa mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi Ega Ansari Alias Ega dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ega Ansari Alias Ega ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, lalu Terdakwa dan Saksi Ega Ansari Alias Ega ada menggunakan sebagian butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang mana Terdakwa dan Ega Ansari Alias Ega menggunakannya di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu sisa dari 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan maksud untuk ia pakai kembali, dan sisanya itulah yang pada akhirnya Terdakwa jual kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden;

9) Bahwa selain menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Rudiansyah Alias Loden;

10) Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tahun 2019;

11) Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa bukanlah tenaga medis atau tenaga kesehatan, melainkan hanya masyarakat biasa;

12) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 92/II/2021/Rs.Bhy tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak, pada urine Terdakwa Suwandi Als Wandu Bin Supardi positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Suwandi Alias Wandi Bin Supardi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli atau dapat dikategorikan sebagai makelar yakni orang yang bertindak sebagai perantara perdagangan antara pembeli dan penjual atau orang yang mencari pembeli atau penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.15 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan atau menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 16.20 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Cemara RT 005 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Rudiansyah telah ditangkap terlebih dahulu atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) lembar uang dengan nominal @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa, yang ia peroleh dari Saksi Rudiansyah, dimana uang tersebut merupakan hasil pembelian 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Rudiansyah Alias Loden kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ega pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa pergi menemui Ega Ansari Alias Ega di Warnet yang beralamat di Jalan Penjajap Timur Dusun Beringin RT 001 RW 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Ega membelinya dari Sdr. Mimi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ega memakai bersama narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan sisanya Terdakwa simpan dengan maksud untuk ia pakai kembali, dan sisanya itulah yang pada akhirnya Terdakwa jual kepada Saksi Rudiansyah Alias Loden;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa bukanlah tenaga medis atau tenaga kesehatan, melainkan hanya masyarakat biasa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 92/II/2021/Rs.Bhy tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak, pada urine Terdakwa Suwandi Als Wandu Bin Supardi positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-21.107.99.20.05.0174.K tertanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan (Terdakwa dalam perkara lain), hasilnya adalah positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan yang butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas warna putih; yang merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa lain (Saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan) dan tidak pernah dimintakan penyitaan pada perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 78/Pen.Pid/2021/PN Sbs tertanggal 08 Maret 2021, maka atas barang bukti dalam tuntutan Penuntut Umum ini tidak perlu dipertimbangkan;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa secara sosial berakibat negatif bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Alias Wandu Bin Supardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fawzal Mahfudz Ramadhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)